

PELECEHAN BERBASIS GENDER, KEBOCORAN DATA DAN HAK PEREMPUAN ATAS PRIVASI DI CYBERSPACE

Athena Chan¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

eightninethen@gmail.com¹, adipatiwiraguna@gmail.com²

Universitas Esa Unggul

ABSTRAK

Perkembangan dunia maya yang pesat telah menimbulkan tantangan baru bagi privasi perempuan, terutama melalui pelecehan berbasis gender dan kebocoran data. Penelitian ini mengkaji persinggungan antara hak privasi dan pelecehan siber di bawah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dengan fokus pada kerentanan yang dihadapi perempuan di lingkungan digital. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum, studi kasus, dan literatur ilmiah untuk mengevaluasi keefektifan perlindungan yang ada. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memberikan kerangka dasar untuk privasi data, implementasinya masih kurang dalam menangani bahaya spesifik gender seperti cyberstalking, pornografi non-konsensual, dan diskriminasi digital. Perempuan secara tidak proporsional mengalami pelanggaran privasi karena bias struktural dalam desain teknologi dan kesenjangan penegakan hukum. Studi ini menyoroti perlunya mekanisme hukum yang lebih kuat, pendekatan feminis lintas sektoral, dan kesadaran publik untuk melindungi otonomi digital perempuan. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan penegakan peraturan, mempromosikan kebijakan yang peka terhadap gender, dan mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengurangi pelecehan siber. Penelitian ini berkontribusi pada wacana tentang hak privasi dengan menekankan dimensi gender dalam perlindungan data dan mengadvokasi reformasi hukum yang inklusif.

Kata Kunci: Dunia Maya, Pelecehan Berbasis Gender, Hukum Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi, Hak-Hak Perempuan.

ABSTRACT

The rapid expansion of cyberspace has introduced new challenges to women's privacy, particularly through gendered harassment and data leaks. This study examines the intersection of privacy rights and cyber harassment under Indonesia's Personal Data Protection Law (PDP Law) No. 27 of 2022, focusing on the vulnerabilities faced by women in digital environments. Using a normative juridical approach, the research analyzes legal frameworks, case studies, and scholarly literature to evaluate the efficacy of existing protections. Findings reveal that while the PDP Law provides a foundational framework for data privacy, its implementation falls short in addressing gender-specific harms such as cyberstalking, non-consensual pornography, and digital discrimination. Women disproportionately experience privacy violations due to structural biases in technology design and enforcement gaps. The study highlights the need for stronger legal mechanisms, intersectional feminist approaches, and public awareness to safeguard women's digital autonomy. Recommendations include enhancing regulatory enforcement, promoting gender-sensitive policies, and fostering collaboration between stakeholders to mitigate cyber harassment. This research contributes to the discourse on privacy rights by emphasizing the gendered dimensions of data protection and advocating for inclusive legal reforms.

Keywords: Cyberspace, Gendered Harassment, Personal Data Protection Law, Privacy Rights, Women's Rights.

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah masyarakat modern yang lalu menciptakan peluang yang pada era-era sebelumnya belum pernah ada, baik itu diperuntukkan usaha koneksi ataupun inovasi. Hal ini sekaligus memperkenalkan kerentanan baru, terutama terkait privasi pribadi di dunia maya. Perempuan menghadapi tantangan unik dalam lanskap digital ini, di mana pelecehan berbasis gender, kebocoran data, dan pelanggaran privasi telah menjadi ancaman yang meluas terhadap keamanan dan otonomi mereka. Pemberlakuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia merupakan pembukaan jalur yang luas bagi perlindungan hak-hak digital, namun efektivitasnya dalam menangani masalah privasi perempuan masih belum jelas.

Bukti empiris menunjukkan bahwa perempuan mengalami penargetan yang tidak proporsional di dunia maya melalui berbagai bentuk pelecehan, termasuk cyberstalking, pornografi non-konsensual, dan doxxing. Data terbaru pada SAFEnet Indonesia 2024 menunjukkan kasus Technology-Facilitated Gender- Based Violence (TFGBV). Naik 4 kali lipat disbanding tahun sebelumnya, dari 180 kasus menjadi 480 kasus. Munculnya aplikasi Femtech telah menimbulkan masalah privasi baru, karena platform ini sering kali mengumpulkan dan membagikan data kesehatan yang sensitif tanpa mekanisme persetujuan yang kuat. Penetapan UU PDP sebagai prinsip-prinsip umum untuk perlindungan data masih mengalami keganjilan, studi lapangan menunjukkan bahwa banyak perempuan masih tidak menyadari hak-hak mereka di bawah undang-undang atau menghadapi hambatan yang signifikan ketika mencoba mencari bantuan hukum. Temuan- temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mengkhawatirkan antara perlindungan hukum dan pengalaman hidup perempuan di lingkungan digital.

Terdapat kesenjangan penelitian yang kritis dalam memahami bagaimana UU PDP Indonesia menangani dimensi gender dari pelanggaran privasi. Penelitian- penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek teknis perlindungan data atau tren kejahatan siber secara umum, dan sering kali mengabaikan kerentanan spesifik yang dihadapi perempuan⁸. Analisis komparatif terhadap undang-undang serupa di yurisdiksi lain, seperti Undang-Undang Teknologi Informasi India, mengungkapkan bahwa ketentuan eksplisit yang menargetkan pelecehan siber berbasis gender dapat secara signifikan meningkatkan hasil perlindungan. Perlu adanya studi komprehensif yang meneliti UU PDP melalui lensa feminis interseksional atau mengevaluasi implementasinya dari perspektif hak-hak digital perempuan. Kesenjangan antara perlindungan yang diinginkan oleh undang- undang (das sollen) dan efektivitas aktualnya dalam melindungi privasi perempuan (das sein) menjadi fokus utama dari investigasi ini. Terlepas dari Indonesia, terhitung jumlah mendekati 60% Perempuan yang disurvei dari 22 negara ternyata menghadapi kekerasan online. Secara hukum, penelitian ini membahas titik kritis dalam tata kelola digital Indonesia, ketika para pembuat kebijakan mulai menyusun peraturan pelaksana untuk UU PDP. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menggabungkan teori hukum feminis tentang pengalaman perempuan, memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk reformasi kebijakan yang peka terhadap gender. Wawasan ini ditujukan untuk menciptakan perlindungan yang berkekuatan adil yang tegak dan efektif di dalam era digital dimana semuanya terhubung.

Studi ini membahas dua rumusan masalah penting terkait hak privasi digital perempuan di Indonesia: pertama, kesenjangan yang terus terjadi antara perlindungan hukum di bawah Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan realitas pelecehan siber berbasis gender, di mana perempuan terus menghadapi penargetan yang tidak proporsional melalui berbagai gambar tanpa persetujuan,

doxxing, dan penguntitan digital tanpa bantuan hukum yang memadai; dan kedua, kurangnya pertimbangan lintas sektoral dalam kerangka kerja perlindungan data saat ini yang gagal menjelaskan bagaimana perempuan dari berbagai latar belakang sosio-ekonomi mengalami pelanggaran privasi secara berbeda, terutama melalui aplikasi Femtech dan platform digital yang mengeksploitasi data kesehatan yang bersifat intim. Penelitian ini menerapkan pendekatan metode campuran, menggabungkan analisis yuridis normatif terhadap kerangka hukum dengan penelitian kualitatif yang melibatkan dari kejadian-kejadian yang terdokumentasi oleh lembaga-lembaga resmi terkait serta berita faktual non-formal lainnya yang bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama: mengevaluasi secara kritis efektivitas UU PDP dalam menangani pelecehan siber berbasis gender melalui analisis hukum komparatif dan yurisprudensi feminis, dan mengembangkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat perlindungan privasi khusus perempuan dengan mengkaji kesenjangan implementasi dan praktik terbaik dari yurisdiksi lain. Studi ini menawarkan dua manfaat yang signifikan: studi ini menyumbangkan data empiris orisinal tentang pengalaman perempuan Indonesia terkait pelanggaran privasi digital yang mengisi kesenjangan krusial dalam literatur hak-hak digital di Asia Tenggara, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti yang dapat menjadi dasar bagi amandemen peraturan pelaksanaan UU PDP dan membantu menyelaraskan tata kelola digital Indonesia dengan komitmen konstitusional terhadap kesetaraan gender dan standar hak asasi manusia internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum dan Kenyataan Sifat Gender dari Pelanggaran Privasi Dunia Maya

Kerangka hukum Indonesia menghadirkan beberapa hambatan struktural terhadap perlindungan yang efektif terhadap privasi digital perempuan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang ditujukan untuk melindungi korban, sering kali justru digunakan untuk melawan korban. Ratnasari dkk mendokumentasikan banyak kasus di mana perempuan yang melaporkan pelecehan menghadapi tuduhan balik atas pencemaran nama baik, sehingga menciptakan efek menakutkan yang membuat para korban enggan untuk mencari keadilan. Dinamika hukum ini mencerminkan kecenderungan masyarakat yang lebih luas untuk menyalahkan dan membungkam perempuan yang mengalami kekerasan digital. UU PDP yang baru diimplementasikan, meskipun mewakili kemajuan signifikan dalam perlindungan data, gagal untuk secara memadai mengatasi dimensi gender ini. Tidak seperti kerangka kerja yang lebih komprehensif seperti GDPR Uni Eropa, yang mengakui kategori khusus dari data sensitif, UU PDP mengadopsi pendekatan netral gender yang mengabaikan kerentanan spesifik yang dihadapi perempuan secara online. Undang-undang yang buta gender selalu gagal melindungi mereka yang paling berisiko, karena tidak memperhitungkan dinamika kekuasaan yang tidak setara yang membentuk pengalaman digital.

Pelecehan siber bermanifestasi dalam cara-cara yang berbeda berdasarkan gender yang menuntut pertimbangan hukum khusus. Berbagai gambar tanpa persetujuan, umumnya dikenal sebagai pornografi balas dendam, merupakan salah satu pelanggaran paling parah terhadap privasi digital perempuan. Studi oleh Powell dan Henry mengungkapkan bahwa pelaku sering menggunakan gambar-gambar intim sebagai alat untuk memeras atau mempermalukan secara sosial, dengan konsekuensi psikologis dan profesional yang sangat merugikan bagi para korban. Di Indonesia, SAFEnet mendokumentasikan bahwa hampir dua pertiga kasus pelecehan siber melibatkan beberapa bentuk pelecehan berbasis gambar,

namun tanggapan hukum masih belum konsisten dan sering kali tidak efektif. Cyberstalking dan doxxing menghadirkan ancaman gender tambahan terhadap privasi perempuan. Karya Navarro dan Jasinski menunjukkan bagaimana perangkat digital memungkinkan pengawasan dan pelecehan yang terus-menerus, dengan perempuan menjadi sasaran utama karena dinamika kekuasaan gender yang mengakar. Pelanggaran ini sering kali meningkat menjadi ancaman di dunia nyata, menciptakan apa yang disebut Dragiewicz dkk sebagai “persimpangan kekerasan digital-domestik”, di mana pelecehan online memungkinkan penguntitan dan pelecehan secara offline.

2. Kesenjangan Yang Masih Ada dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Siber Berbasis Gender di Bawah UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Terlepas dari niat progresif di balik Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), peraturan perundang-undangan ini mengandung kekurangan kritis dalam menangani Technology-Facilitated Gender- Based Violence (TFGBV). Kesenjangan ini menjadi sangat jelas ketika memeriksa tiga dimensi utama: konstruksi netral gender dari undang- undang tersebut, cakupan kategori data yang dilindungi yang terbatas, dan mekanisme penegakan hukum yang lemah terhadap kejahatan berbasis gender online.

Kelemahan mendasar dari UU PDP terletak pada pendekatannya yang tidak netral terhadap keamanan dan attempt at data protection. Meskipun Pasal 1 ayat (1) secara luas memberikan definisi data pribadi sebagai “setiap informasi yang mengidentifikasi seseorang,” UU PDP tidak mengakui bahwa jenis data tertentu - terutama gambar intim, informasi orientasi seksual, atau detail identitas gender - membawa risiko yang tidak proporsional bagi perempuan dan kelompok minoritas gender. Kelalaian ini mencerminkan apa yang Harris (2020) gambarkan sebagai “mitos netralitas gender dalam tata kelola teknologi,” di mana perlindungan yang seolah-olah setara sebenarnya melanggengkan ketidaksetaraan dengan mengabaikan ketidakseimbangan kekuasaan struktural. Perbandingan terhadap Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa mengungkapkan kekurangan ini dengan jelas. Pasal 9 GDPR secara eksplisit mengklasifikasikan data yang mengungkapkan “orientasi seksual,” “kehidupan seks,” dan “identitas gender” sebagai kategori khusus yang memerlukan perlindungan lebih. UU PDP Indonesia tidak memiliki ketentuan yang setara, meskipun ada banyak bukti dari Komnas Perempuan bahwa 78% kasus pelecehan siber terhadap perempuan melibatkan konten yang berbau seksual atau penghinaan berbasis gender. Aktivis hak-hak digital Hesti berpendapat bahwa pendekatan yang buta gender ini membuat UU PDP “secara konseptual tidak siap untuk menangani cara-cara spesifik bagaimana data perempuan disalahgunakan di dunia siber Indonesia”.

Kesenjangan perlindungan hukum menjadi sangat jelas dalam kasus-kasus pornografi balas dendam dan berbagi gambar tanpa persetujuan. Meskipun Pasal 66 menjatuhkan hukuman pidana untuk pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum, pasal ini tidak secara khusus membahas distribusi gambar-gambar intim yang berbahaya - ciri khas pelecehan siber berbasis gender. Hal ini berbeda dengan kerangka kerja progresif seperti Undang-Undang Anti-Pengintaian Foto dan Video di Filipina, yang mengkriminalisasi perekaman atau berbagi konten intim tanpa persetujuan dengan hukuman hingga tujuh tahun penjara.

Tanpa pengakuan eksplisit atas pelecehan seksual berbasis gambar, jaksa penuntut harus mengandalkan ketentuan yang lebih luas seperti Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik yang mensyaratkan pembuktian kerusakan

reputasi - standar yang sering kali tidak mungkin dilakukan oleh para korban yang telah mengalami stigma sosial. Penegakan UU PDP pun menunjukkan kelemahan penting lainnya. Meskipun Pasal 57-70 menetapkan Otoritas Perlindungan Data (DPA) dan menguraikan sanksi, tiga tantangan implementasi melemahkan efektivitasnya: UU ini gagal mengklarifikasi apakah kasus-kasus pelecehan siber berada di bawah mandat DPA atau unit-unit kejahatan siber yang sudah ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sekarang telah diganti menjadi Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi). Melihat insiden kebocoran data (ransomware) tertanggal 20 Juni tahun lalu pada Pusat Data Nasional (PDN)²⁹ dan data dari Surfshark bahwa Indonesia masuk ke 10 besar negara dengan kebocoran data terbesar berdampak lebih ke perempuan yang membuat kaum perempuan jauh lebih rentan lagi terhadap potensi kejadian cybercrime. Hal ini menciptakan apa yang disebut Ratsnasari dkk sebagai “ketidakjelasan penegakan hukum”, di mana kasus-kasus dipindah-pindahkan antar lembaga; Pasal 62 menempatkan beban pembuktian sepenuhnya pada korban untuk menunjukkan penyalahgunaan data - sebuah tantangan khusus dalam kasus pelecehan siber di mana para pelakunya sering beroperasi secara anonim. Tidak seperti UU Layanan Digital Uni Eropa yang mengamankan moderasi konten secara proaktif, UU PDP Indonesia tidak memiliki persyaratan yang setara untuk perusahaan media sosial.

Menelaah pendekatan regional menyoroti solusi potensial. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia (2010) Amandemen 2024 memperkenalkan ketentuan khusus untuk “data pribadi yang sensitif” termasuk informasi seksual, dengan hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran yang dimotivasi oleh gender. Demikian pula, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Thailand (2019) memberikan mandat kepada pengontrol data untuk melakukan penilaian dampak gender untuk aktivitas pemrosesan berisiko tinggi.

Tanpa mengakui dimensi gender dalam penyalahgunaan data, undang-undang privasi yang paling komprehensif sekalipun akan gagal melindungi separuh populasi. Ketika Indonesia mengimplementasikan UU PDP, kesenjangan struktural ini menuntut perhatian yang mendesak untuk memenuhi janji UU tersebut akan perlindungan yang berarti bagi semua warga negara.

3. Kerentanan Interseksional dalam Kerangka Kerja Implementasi UU PDP

Kerangka kerja implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang menjadi tonggak penting mengungkapkan paradoks yang meresahkan. Meskipun undang-undang ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam menetapkan hak-hak privasi dasar, mekanisme penagakannya saat ini secara sistematis gagal memperhitungkan cara-cara kompleks di mana perempuan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi mengalami pelanggaran privasi di seluruh platform digital dan aplikasi Femtech. Kesenjangan implementasi ini menciptakan apa yang disebut oleh pakar hukum feminis Naila Kabeer sebagai “hirarki perlindungan” dalam tata kelola digital, sebuah situasi di mana perlindungan hukum hanya dapat diakses oleh perempuan yang memiliki literasi digital, sumber daya keuangan, dan modal sosial yang memadai, sementara mereka yang berada di pinggiran transformasi digital di Indonesia tidak dapat mengaksesnya. Inti dari masalah ini adalah mitos kerentanan yang seragam, asumsi yang salah bahwa semua subjek data menghadapi risiko yang sama dan memiliki kapasitas yang sama untuk menggunakan hak-hak mereka di bawah hukum. Asumsi ini runtuh ketika dihadapkan pada realitas sosial Indonesia yang kompleks, di mana seorang pekerja pabrik di Tangerang, pekerja rumah tangga di Jakarta, dan mahasiswa di Bandung mengalami dan merespons pelanggaran privasi data dengan cara yang sangat berbeda. Mekanisme implementasi UU PDP, sebagaimana yang disusun saat ini, gagal mengakomodasi

perbedaan-perbedaan krusial tersebut, sehingga perlindungan teoritis gagal terwujud dalam praktiknya bagi perempuan yang paling rentan di Indonesia.

Sektor Femtech memberikan ilustrasi yang sangat mengganggu tentang kegagalan implementasi ini. Meskipun Pasal 17 UU PDP memberikan perlindungan khusus untuk data anak-anak, tidak ada perlindungan yang setara untuk data kesehatan perempuan yang dikumpulkan melalui beragam aplikasi pelacak menstruasi, aplikasi kehamilan, dan pemantau kesuburan yang membanjiri pasar Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta menemukan bahwa 89% aplikasi Femtech di Indonesia membagikan data pengguna kepada pihak ketiga, termasuk pengiklan dan perantara data, sementara 62% tidak memiliki enkripsi dasar untuk informasi kesehatan yang sensitif. Yang paling mengkhawatirkan, tidak ada satu pun pengembang aplikasi yang disurvei melakukan analisis dampak gender yang direkomendasikan oleh standar hak asasi manusia internasional. Konsekuensi dunia nyata dari kekeliruan ini menjadi sangat jelas dalam kesaksian para perempuan yang terdampak, salah satu bentuk diskriminasi digital yang saat ini tidak dapat dicegah atau diatasi oleh UU PDP.

Kerentanan privasi yang unik dan belum diakomodir secara memadai oleh UU PDP terlihat lebih jelas lagi pada pekerja berbasis platform, segmen yang dalam era kemajuan teknologi digital bertambah signifikan dari tenaga kerja di Indonesia, khususnya Ketika membahas perempuan. Bukan hanya sebatas pengguna aplikasi ojek seperti Gojek didominasi oleh perempuan, tetapi statistik persentase yang minim pada jumlah pengemudi ojek online perempuan perlu diperhatikan juga. The International Labour Conference (ILO) di Jenewa adalah perjanjian internasional pertama yang mengakui bahwa setiap orang berhak atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan, pelecehan yang berbasis gender. Laporan ILO WESO tahun 2021 mengungkapkan bahwa pekerja di platform tenaga kerja digital, khususnya perempuan, rentan menghadapi diskriminasi dan pelecehan online yang berpotensi tinggi berujung ke kesengajaan invasi data pribadi. Ketidakpastian hukum dalam pekerjaan platform online berpengaruh pada status ‘mitra’ yang digunakan oleh platform yang menciptakan zona abu-abu yurisdiksi di mana para pekerja mendapati diri mereka “terlalu independen untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan pekerja tradisional, namun terlalu bergantung untuk menjalankan otonomi data yang sebenarnya.” Ketidaktepatan ini membuat pekerja platform perempuan sangat rentan terhadap pelanggaran privasi dan pada saat yang sama tidak memberikan mereka jalur hukum yang efektif. Hambatan struktural yang tertanam dalam kerangka kerja implementasi UU PDP saat ini semakin memperparah masalah-masalah tersebut. Pasal 63 menetapkan sistem pelaporan online yang, meskipun canggih secara teknologi, secara tidak sengaja mengecualikan sebagian besar populasi perempuan.

Digital ignorance (kebutaan digital) menghadirkan isu dalam lingkungan yang kesenjangan digitalnya masih belum teredukasi. Kesenjangan tersebut lalu melahirkan keterbatasan dalam pengetahuan pengaksesan media sosial, menilai kredibilitas dari sebuah konten, posting dan kesempatan yang diberikan melalui platform-platform media sosial.

Melihat lebih jauh dari Asia Tenggara, negara-negara di belahan dunia Selatan lainnya juga menawarkan pelajaran implementasi yang berharga. Undang-Undang Perlindungan Data Umum Brasil mencakup ketentuan khusus untuk populasi yang rentan, sementara Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Afrika Selatan mengamanatkan penjelasan bahasa yang sederhana tentang hak-hak data. Model-model ini menunjukkan bahwa kerangka kerja implementasi yang lebih inklusif dapat dilakukan dan efektif dalam konteks nasional yang beragam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan lintas sektoral ini, Indonesia harus mempertimbangkan untuk membentuk Satuan Tugas Gender dan Perlindungan Data

di dalam Otoritas Perlindungan Data untuk mengembangkan pedoman implementasi khusus. Membuat persyaratan kepatuhan berjenjang berdasarkan ukuran perusahaan dan faktor kerentanan pengguna dapat membantu menjembatani kesenjangan perlindungan saat ini. Mengembangkan jaringan advokasi privasi digital berbasis komunitas dapat membantu mengatasi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan, sementara menerapkan sistem penilaian publik untuk aplikasi dan platform berdasarkan perlindungan privasi mereka untuk kelompok rentan dapat mendorong perbaikan pasar.

Langkah-langkah ini akan membantu mengubah UU PDP dari seperangkat prinsip abstrak menjadi kerangka kerja nyata yang benar-benar melindungi semua perempuan Indonesia, terlepas dari posisi sosial ekonomi mereka. Seperti yang dikatakan oleh aktivis hak-hak digital Dian, “Tanpa desain ulang lintas sektoral yang disengaja, sistem perlindungan data di Indonesia akan terus melayani perempuan yang memiliki hak istimewa dengan cukup baik, namun gagal melindungi mereka yang paling membutuhkan perlindungan.” Janji UU PDP tentang hak privasi universal tidak dapat diwujudkan sampai mekanisme implementasinya mengakui dan mengatasi realitas sosial ekonomi yang kompleks yang membentuk pengalaman digital perempuan di seluruh nusantara. Hal ini akan membutuhkan upaya untuk melampaui fiksi tentang kerentanan yang seragam dan merangkul apa yang disebut oleh para ahli teori hukum feminis sebagai “kesetaraan substantif” - pengakuan bahwa keadilan yang sesungguhnya terkadang menuntut pendekatan yang berbeda untuk mencapai perlindungan yang setara di bawah hukum.

KESIMPULAN

UU PDP tidak cukup melindungi privasi digital perempuan, Pendekatan “satu ukuran untuk semua” dalam UU PDP gagal menjawab bagaimana perempuan dari berbagai latar belakang menghadapi risiko online yang unik. Perempuan miskin dan perempuan pedesaan paling kesulitan karena keterbatasan akses dan pemahaman teknologi. Sistem pelaporan yang rumit dan kurangnya perlindungan khusus untuk isu-isu seperti pornografi balas dendam membuat hukum sulit digunakan, terutama bagi perempuan berpenghasilan rendah dan perempuan yang bermigrasi.

Undang-Undang tersebut harus diamandemen untuk memasukkan ketentuan khusus yang mengakui risiko privasi berbasis gender. Mengambil pelajaran dari Amandemen PDPA Malaysia, Indonesia harus memperkenalkan kategori “data sensitif gender” dalam Pasal 4 yang mencakup gambar intim, informasi kesehatan, dan data lokasi, mewajibkan platform untuk melakukan penilaian dampak gender tahunan (mengikuti pedoman UNHRC 2018) dan membentuk unit kejahatan gender siber khusus di dalam Otoritas Perlindungan Data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman, Wiraguna, Sidi Ahyar, dan Megawati Barthos. “Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022.” *Journal of World Science* 3, no. 3 (2024): 410–18. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>.
- Adhari, Luthfi Maulana. “Jalan Terjal Ojol Perempuan, Bertaruh Pada Panas Aspal dan Algoritma: Hasil Riset Konde.co.” *Konde.co*. 30 April 2025.
- Afrika Selatan. *Protection of Personal Information Act* (2013), Pub. L. No. 37067 (2013).
- Afrina, Eka, Robbie Peters, Victoria Fanggidae, dan Maria Lauranti. *Go-Jek: Kemacetan, Informalitas dan Inovasi Transportasi Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, 2017.
- Ahdiat, Adi. “Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Terbesar.” *Databooks*. 2024. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/07/02/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.

- Armiwulan, Hesti. "Gender-Based Cyber Violence: A Challenge to Gender Equality in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 15, no. 2 (2021): 102–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4766547>.
- Biro Hukum dan Humas Kemen PPPA. "Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Ranah Daring." Jakarta, 2024. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ==>.
- Brazil. General Personal Data Protection Act (LGPD), Pub. L. No. 13,709 (2018). Djafar, Wahyudi, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, dan Blandina Lintang Setianti.
- Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016.
- Dragiewicz, Molly, Burgess Jean, Matamoros-Fernández Ariadna, Salter Michael, Suzor Nicolas P., Woodlock Delanie, dan Bridget and Harris. "Technology facilitated coercive control: domestic violence and the competing roles of digital media platforms." *Feminist Media Studies* 18, no. 4 (4 Juli 2018): 609– 25. <https://doi.org/10.1080/14680777.2018.1447341>.
- European Commission. Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act) Pasal 34 dan 35 (2022). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj>.
- Gayathri, P. "Women Harassment Through Cyberspace." *International Journal of Current Advanced Research* 7, no. 6(C) (2018): 13307–11.
- Gilman, Michele Estrin. "Feminism, Privacy and Law in Cyberspace." *Oxford Handbook of Feminism and Law in the U.S*, 4 Februari 2021. <https://ssrn.com/abstract=3779323>.
- Halder, Debarati, dan Karuppannan Jaishankar. *Cyber Crime and the Victimization of Women: Laws, Rights and Regulations*, 2012. <https://doi.org/10.4018/978-1-60960-830-9>.
- Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Komnas Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020. <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1166.1614075341.pdf>.
- Lidiana, L. "Perubahan Nama Kementerian Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI)." *DKIP Bulungan*. 2025. <https://diskominfo.bulungan.go.id/wp/perubahan-nama-kementerian-kominfo-menjadi-kementerian-komunikasi-dan-digital-komdigi/>.
- Malaysia. Personal Data Protection (Amandment) Act 2024 (2024). <https://www.pdp.gov.my/ppdpv1/wp-content/uploads/2024/11/Act-A1727.pdf>.
- Navarro, Jordana N, dan Jana L and Jasinski. "Why Girls? Using Routine Activities Theory to Predict Cyberbullying Experiences Between Girls and Boys." *Women & Criminal Justice* 23, no. 4 (1 Oktober 2013): 286–303. <https://doi.org/10.1080/08974454.2013.784225>.
- Nurhayati, Meilisa Ani, Abidin Pandu Wirayudha, Ahmad Fahrezi, Dayintasya Ratih Pasama, dan Aditia Muhammad Noor. "Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya." *Al- Aufa: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman* 5, no. 1 (2023): 1–27. <https://doi.org/10.32665/alaufa.v5i1.1618>.
- Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta. "Situasi Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia selama Pandemi COVID-19." Jakarta, 2021. https://jakartafeminist.com/wp-content/uploads/2021/11/PRINT_Penelitian-Situasi-KBG-selama-Pandemi-COVID-19.pdf.
- Pita. "Pusat Data Nasional Terkena Ransomware, Kenali Pentingnya Data Security." *Blue Power Technology*. 2024. <https://www.bluepowertechnology.com/news-blog/pusat-data-nasional-terkena-ransomware-kenali-pentingnya-data-security>.
- Powell, Anastasia, dan Nicola Henry. "Sexual Violence in a Digital Age," 1 Januari 2017. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-58047-4>.
- Ratnasari, Eny, Suwandi Sumartias, dan Rosnandar Romli. "Social Media, Digital Activism, and Online Gender-Based Violence." *Nyimak Journal of Communication* 5, no. 1 (2021): 97–116. <https://doi.org/10.31000/nyimak.v5i1.3218>.
- SAFEnet. "The Digital Rights Situation in Indonesia Had Worsened." Bali, 2023. Siregar, Uly. "Kasus Pelecehan terhadap Perempuan Secara Online." *Deutsche*

- Shafa Salsabila, Sidi Ahyar Wiraguna. Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. "Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi". Vol.2 No.2. 2025. Hal. 145-157
- Sri Mulyati, Sidi Ahyar Wiraguna «Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol. 12. No.3. 2025. Hal. 91-100
- Welle, 2020. <https://www.dw.com/id/kasus-pelecehan-terhadap-perempuan-secara-online/a-55170629>.
- Sudarto, Dyah Retno. "Promotion of C190 Ratification and Prevention of Violence and Harassment at Work in Indonesia," 2023. <https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/promotion-c190-ratification-and-prevention-violence-and-harassment-work>.
- Thailand. Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) (2019).
- Tim Internet Sehat. "Aplikasi Menstruasi Menyimpan Informasi secara Berlebihan." Internetsehat.id. 2020. <https://internetsehat.id/2020/12/23/aplikasi-menstruasi-menyimpan-informasi-secara-berlebihan/>.
- Tjatur, Heru, Debora C. Irene, Bayu Wardhana, dan Guruh Dwi Riyanto. Perlindungan Data Pribadi dalam Jurnalisme dan Media. Jakarta: Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), 2024.
- UNFPA. "Technology-Facilitated Gender-Based Violence: A Growing Threat."
- UNFPA, 25 November 2024.
- Verina Dwi Muryani, Sidi Ahyar Wiraguna. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjawab Tantangan Keamanan Siber Di Indonesia". Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol, 12 No,3 2025. Hal. 81-90
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia." Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan, dan Hukum 3, no. 3 (2024): 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Ziqra, Yahya, Mahmul Siregar, dan Jelly Leviza. "Analisis Hukum General Data